
Pengaruh Audit Forensik Terhadap Fraud yang Terjadi Pada Laporan Keuangan Perusahaan

Endang Syafitri^{a*}, Syifa Aghnia^b, Pupung Purnamasari^c

^{a, b, c}, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung, Indonesia

*endang.syafitri.19@gmail.com

Diterima: April 2021. Disetujui: April 2021. Dipublikasi: Mei 2021

ABSTRACT

This study aims to determine what constitutes the occurrence of fraud and what sanctions are received by SNP Finance. This research was tried by using descriptive qualitative research procedures, using information gathering equipment such as observation, interviews, documentation, and triangulation of information. The procedure for library (documentary) research or documentary analysis is an analysis that is intended to collect and analyze formal documents, documents whose validity and validity are guaranteed, both legal and policy documents, or research results. The results show that the SNP Finance and Deloitte cases should be a lesson for business people and auditors. Business actors must not deceive or manipulate financial statements, and company accountants must strictly adhere to its ethical principles and standards. Auditors and KAP must also be careful in providing audit opinions, so as not to mislead users of financial statements with the opinions expressed, which can cause significant losses.

Keywords: *Internet Financial Reporting; Profitability; Auditor Reputation;*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk hal apa saja yang mendsari terjadinya kecurangan dan sanksi apa yang diterima oleh pada SNP Finance. Riset ini dicoba dengan tata cara riset kualitatif deskriptif, dengan memakai perlengkapan pengumpulan informasi merupakan obeservasi, wawancara, dokumentasi, serta triangulasi informasi. Tata cara *library (documentary) research* ataupun *documentary analysis* ialah analisis yang diperuntukan buat menghimpun serta menganalisis dokumen- dokumen formal, dokumen yang validitas serta keabsahannya terjamin baik itu dokumen perundangan serta kebijakan, ataupun hasil- hasil riset. Hasil menunjukkan bahwa kasus SNP Finance dan Deloitte seharusnya menjadi pelajaran bagi para pelaku bisnis dan auditor. Pelaku usaha tidak boleh menipu atau memanipulasi laporan keuangan, dan akuntan perusahaan harus secara tegas mematuhi prinsip dan standar etikanya. Auditor dan KAP juga harus berhati-hati dalam memberikan opini audit, agar tidak menyesatkan pemakai laporan keuangan dengan opini yang diungkapkan, yang dapat menimbulkan kerugian yang signifikan.

Kata Kunci: *Internet Financial Reporting; Profitabilitas; Reputasi Auditor;*

PENDAHULUAN

Menurut Amrizal (2013) audit forensik merupakan ilmu mengenai pengumpulan

dan juga penyajian informasi dalam bentuk dan format yang dapat diterima oleh negara hukum di pengadilan dalam melawan para pelaku kejahatan ekonomi. Menurut

Standar Practices for investigative and forensic accounting (IFA) Kanada, maupun dari praktik-praktik yang dilakukan oleh Forensic Accounting (Akuntansi Forensik) di Indonesia dalam Soepardi (2009) secara garis besar terdapat tiga manfaat atas kegiatan seorang auditor forensik, yaitu :

1. Dukungan kepada manajemen
2. Dukungan dalam proses hukum
3. Keterangan ahli

Terdapat beberapa indikator yang ada dalam audit forensik :

1. Audit forensik dalam mencegah kecurangan
2. Tingkat materialitas audit forensik
3. Tugas auditor forensik
4. Tanggung jawab auditor forensik
5. Spesifikasi keahlian yang diperlukan auditor forensik
6. Independensi dan objektivitas
7. Bukti audit forensik

Menurut standar pengauditan, faktor yang dapat membedakan kekeliruan dan juga kecurangan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya pada salah saji dalam laporan keuangan, berupa tindakan yang sengaja atau tidak disengaja (IAI, 2001).

Terjadinya suatu kecurangan adalah tindakan yang disengaja, dimana apabila kecurangan itu tidak dapat terdeteksi oleh suatu pengauditan dapat memberikan efek yang merugikan dan cacat bagi proses pelaporan keuangan. Dan memberikan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan itu sendiri. Kecurangan juga bisa terjadi pada laporan keuangan, Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan laporan keuangan ini bisa bersifat financial atau kecurangan non financial.

Maraknya fenomena audit forensik yaitu pemberian opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ternyata tidak menjadi

sebuah jaminan institusi akan bebas dari kecurangan. Hal itu diperkuat oleh fakta bahwa sampai dengan Desember 2018 masih terdapat sepuluh Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, akan tetapi masih banyak kepala daerahnya melakukan korupsi. Selain di lingkup pemerintahan, pada perusahaan swasta dan BUMN juga masih banyak yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian namun setelah itu terungkap adanya kasus fraud yang melibatkan petinggi perusahaan plat merah tersebut. Salah satu contoh kasusnya adalah pemberian opini audit Wajar Tanpa Pengecualian kepada salah satu perusahaan di Indonesia yaitu PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance).

Laporan keuangan yaitu suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan. (Munawir, 1991, p.2). Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ada di Indonesia. Dalam pemeriksaan laporan keuangan Standard Audit 450 menyebutkan bahwa auditor harus bisa mengkomunikasikan secara tepat waktu semua kesalahan penyajian yang dikumpulkan selama audit dengan tingkat manajemen yang tepat, auditor juga harus meminta manajemen untuk mengoreksi atau memeriksa kesalahan dalam penyajian tersebut. Apabila manajemen menolak untuk mengoreksi beberapa atau bahkan semua kesalahan dalam penyajian laporan keuangan yang dikomunikasikan oleh auditor, maka auditor harus memperoleh pemahaman tentang alasan manajemen untuk tidak membuat koreksi, auditor juga harus bisa memperhitungkan pemahamannya tersebut pada waktu mengevaluasi apakah laporan keuangan tersebut secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material.

Dari latar belakang kasus yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut : hal apa saja yang mendasari terjadinya kecurangan pada SNP Finance dan sanksi apa yang bisa diterima oleh SNP Finance.

METODE PENELITIAN

Riset ini dicoba dengan tata cara riset kualitatif deskriptif, dengan memakai perlengkapan pengumpulan informasi merupakan obeservasi, wawancara, dokumentasi, serta triangulasi informasi. Tata cara library(documentary) research ataupun documentary analysis ialah analisis yang diperuntukan buat menghimpun serta menganalisis dokumen- dokumen formal, dokumen yang validitas serta keabsahannya terjamin baik itu dokumen perundangan serta kebijakan, ataupun hasil- hasil riset.

Dalam permasalahan kecurangan laporan keuangan yang kami ambil, pada dasarnya perjanjian utang piutang antara SNP Finance dengan para kreditornya(bank) tersebut merupakan kerjasama yang sifatnya mutualistik. SNP Finance memerlukan dana, bank pula perlu menyalurkan kredit. Tetapi dalam ekspedisi waktu, nyatanya bisnis retail Columbia yang ialah induk dari SNP Finance hadapi kemunduran. Bisa dilihat kalau sikap pembelian customer sudah berganti, konsumen dikala ini tidak lagi belanja produk furniture serta elektronik dengan tiba ke toko, melainkan mereka lebih suka membeli secara online lewat fitur gadgetnya. Mulai dari survey harga, survey spesifikasi produk, hingga dengan pembelian, seluruh dicoba secara online. Apalagi para online shop tersebut pula membagikan sarana kredit tanpa bunga(bunga 0%) buat tenor yang apalagi hingga 12 bulan. Keadaan pergantian sikap pembelian customer inilah yang memukul pangsa pasar dari Columbia, serta pastinya pula berakibat pada SNP Finance. Buntutnya merupakan kredit SNP Finance kepada para bank- bank/ krediturnya tersebut jadi bermasalah, dalam sebutan keuangan diucap Non Performing Loan(NPL).

SNP finance membuka keran pendanaan baru lewat penjualan pesan utang jangka menengah, diucap dengan MTN (Medium Term Notes). MTN ini sifatnya nyaris mirip dengan obligasi, cuma saja jangka waktunya merupakan menengah, sebaliknya obligasi jangka waktunya panjang. MTN ini diperingkat oleh Pefindo (Pemeringkat Dampak Indonesia) serta kembali lagi kalau Pefindo pula membagikan peringkat salah satunya merupakan bersumber pada laporan keuangan SNP Finance yang diaudit oleh Deloitte. Awal mulanya peringkat dampak SNP Finance semenjak Desember 2015– 2017 merupakan A-, apalagi setelah itu naik jadi A di Maret 2018. Tetapi tidak lama setelah itu, di bulan Mei 2018 kala permasalahan ini mulai terkuak, peringkat dampak SNP Finance turun jadi CCC apalagi di bulan yang sama tersebut turun lagi jadi SD(*Selective Default*).

Default dalam bahasa sederhananya merupakan kandas bayar. Selanjutnya SNP Finance mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebesar kurang lebih Rp 4,07 Trilyun yang terdiri dari kredit perbankan 2, 22 Trilyun serta MTN 1,85 Trilyun. Debitur serta pemegang MTN yakin serta menyalurkan kredit kepada SNP Finance sebab awal mulanya pembayaran dari SNP Finance mudah, serta para kreditur tersebut pula menganalisis kesehatan keuangan SNP Finance lewat laporan keuangannya, yang diaudit oleh kantor akuntan publik ternama, ialah Deloitte.

Tetapi nyatanya terjalin pemalsuan informasi serta manipulasi laporan keuangan yang dicoba oleh manajemen SNP Finance. Antara lain merupakan membuat piutang fiktif lewat penjualan fiktif. Piutang seperti itu yang dijamin kepada para krediturnya, selaku alibi kalau nanti kala piutang tersebut ditagih uangnya hendak digunakan buat membayar utang kepada kreditor. Buat menunjang aksinya tersebut, SNP Finance membagikan dokumen fiktif yang berisi informasi

customer Columbia. Sangat disayangkan kalau Deloitte selaku auditornya kandas mengetahui terdapatnya skema kecurangan pada laporan keuangan SNP Finance tersebut. Deloitte malah membagikan opini normal tanpa pengecualian pada laporan keuangan SNP Finance.

SNP Finance selaku pihak yang berkolaborasi dengan Columbia selaku penyedia kredit dan cicilan untuk pelanggan Columbia sudah hadapi kemunduran dalam menghimpun dana sebagai akibat pergantian pola pembelian produk oleh konsumen Columbia. SNP Finance yang tadinya menghimpun dana dari bank-bank lain semacam Bank Mandiri mengalami keadaan kandas bayar sebab kondisi bisnis yang lagi merosot, dalam upaya menghimpun dana buat melunasi hutang tadinya, mereka meminjam kepada pihak lain, ialah dengan melakukan penjualan pesan utang jangka menengah, diucap dengan MTN (Medium Term Notes). Namun, dalam menghimpun dana baru tersebut, mereka melaksanakan pelanggaran dengan membuat laporan keuangan fiktif, tercantum informasi customer. Sayangnya laporan keuangan fiktif ini tidak ditemukan oleh Deloitte selaku auditornya, Deloitte malah memberikan opini normal tanpa pengecualian pada laporan keuangan SNP Finance.

Deloitte sendiri selaku auditor pula nampak kurang mempraktikkan prinsip kehati-hatian (professional skepticism) yang menyebabkan pihak kreditor serta pengguna laporan lain tidak memperoleh peringatan ataupun mengenali kondisi kurang baik yang hendak terjalin. Sementara itu, dengan terdapatnya keadaan kesusahan keuangan yang dirasakan oleh SNP Finance, sepatutnya Deloitte pula mengenali kalau perihal ini jadi aspek tekanan untuk industri buat melaksanakan kecurangan, ialah dengan memanipulasi laporan keuangan supaya nampak baik.

Akibat melaksanakan pemalsuan laporan keuangan serta data-data lain, SNP Finance melanggar pasal berlapis, ialah

KUHP 362 tentang pemalsuan pesan, KUHP 362 tentang penggelapan serta KUHP 378 tentang penipuan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan aktivitas usaha SNP sebab perseroangagal membayar bunga MTN senilai Rp6,75 miliar pada 14 Mei 2018 lewat Pesan Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Nomor. S-247/NB.2/2018.

Lewat siaran pers tertanggal 1 Oktober 2018, OJK membagikan sanksi kepada Akuntan Publik (AP) Marlina serta AP Merliyana Syamsul, keduanya dari KAP Satrio Bing Eni serta rekan (pemegang afiliasi Deloitte di Indonesia), serta pula KAP Satrio Bing Eny serta rekan sendiri, akibat pelanggaran terhadap POJK No 13/POJK.03/2017 Tentang Pemakaian Jasa Akuntan Publik serta Kantor Akuntan Publik. Sanksi yang diberikan merupakan pembatalan hasil audit terhadap kliennya ialah SNP Finance serta pelarangan buat mengaudit zona perbankan, pasar modal serta Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Pihak auditor dinilai melaksanakan pelanggaran sebab:

1. Membagikan opini yang tidak mencerminkan keadaan keuangan yang sesungguhnya.
2. Besarnya kerugian terhadap industri jasa keuangan serta warga yang ditimbulkan atas opini kedua AP tersebut atas Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) SNP Finance.
3. Menyusutnya keyakinan warga terhadap zona jasa keuangan akibat dari mutu penyajian oleh akuntan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut A.N.Chatterji pengertian pengauditan forensik yaitu "Forensic auditing could be defined as the application of auditing skills to situations that have legal consequences" yang berarti pengauditan forensik dapat diartikan sebagai pelaksanaan kemampuan pengauditan terhadap situasi yang memiliki

konsekuensi hukum. Pengauditan forensik juga dapat diartikan sebagai aplikasi dari prinsip-prinsip akuntansi, teori-teori, dan disiplin untuk membuktikan dan membuat hipotesis dari sebuah isu yang masih dalam konteks legal menurut Carmichael.

Crumbley (2012) yang merupakan Editor in chief dari *Journal of Forensic Accounting* mengutarakan “secara sederhana dapat dikatakan, bahwa akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum, yang artinya akuntansi yang dapat bertahan dalam ajang perseteruan selama proses pengadilan atau proses peninjauan judicial atau administratif”. Fungsi dari audit forensik juga untuk memberikan bukti dimuka hukum, sehingga fungsi utama dari audit forensik itu sendiri adalah untuk melakukan audit investigasi terhadap tindak kriminal.

Menurut G. Jack Bologna, Robert J. Lindquist dan Joseph T. Wells, Kecurangan yaitu merupakan penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberikan manfaat keuangan kepada si penipu. Sedangkan Menurut Tommie W. Singleton dan Aaron J, kecurangan merupakan perbuatan yang mencakup akal muslihat, kelicikan, dan ketidakjujuar dan cara-cara yang tidak layak/wajar untuk menipu orang lain untuk keuntungan diri sendiri, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecurangan adalah berbagai macam cara manusia yang direncanakan dan dilakukan baik secara individual maupun berkelompok untuk memperoleh manfaat atau keuntungan pribadi dari pihak lain dengan cara yang tidak sesuai sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan kata lain, kecurangan adalah penipuan yang dilakukan secara sengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil hak milik orang lain.

Menurut Donald Cressey (1953) dalam Indriyani (2016) mengungkapkan bahwa suatu kecurangan terjadi dipengaruhi oleh tiga hal dibawah ini :

1. Adanya tekanan dan dorongan (pressure dan motivation).
2. Rasionalisasi dan pembenaran menyangkut etika dan akhlak dari yang bersangkutan.
3. Adanya suatu peluang/kesempatan (opportunity) dan ilmu/pengetahuan (knowledge) untuk melakukan kejahatan.

Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Cressey ini kemudian lebih dikenal sebagai konsep segitiga fraud (Fraud Triangle).

Salah satu kecurangan yang paling sering terjadi dalam perusahaan cenderung terdeteksi dalam laporan keuangan perusahaan. Contoh modus fraud/kecurangan dalam laporan keuangan meliputi :

1. Mengakui pendapatan terlalu besar/kecil dengan sengaja
2. Tidak melakukan tutup buku pada akhir periode untuk melakukan perubahan tanpa penyesuaian dengan sengaja
3. Meningkatkan nilai penjualan menjelang tutup buku dan disesuaikan setelah periode berlalu
4. Memundurkan tanggal kontrak penjualan
5. Mencatat penjualan dan pengiriman barang fiktif
6. Memasukkan nilai penjualan lebih besar dari kenyataannya
7. Tidak menghilangkan jejak bukti transaksi penjualan agar laba nampak kecil untuk menghindari pajak
8. Memanipulasi angka diskon/rabat
9. Membuat estimasi perkiraan barang kembali, serta melakukan perubahan harga
10. Tidak mencatat retur

Pengungkapan fraud dapat dibantu oleh auditor yang hendak melakukan suatu penyelidikan terkait suatu itu tertentu. Oleh sebab itu, diperlukan sosok yang memiliki kemampuan yang mumpuni agar dapat mengungkapkan fraud yang terjadi. Audit

ini melakukan suatu investigasi apabila memiliki dasar yang layak sehingga auditor dapat merancang mengenai apa, bagaimana, siapa, dan pertanyaan lain yang diduga cukup relevan dengan pengungkapan kasus kecurangan. Widiastuti (2009) mengutarakan bahwa kompetensi auditor berpengaruh secara signifikan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Kecurangan laporan meliputi kesalahan pelaporan yang disengaja sehingga terlihat kondisi keuangan perusahaan lebih baik dari pada kenyataannya dan akhirnya menipu para pemangku kepentingan yaitu pemegang saham, investor, dan kreditur. Kecurangan laporan yang paling sering terjadi adalah pendapatan dan persediaan yang “ditinaikan” atau biasa disebut pola Income Maximization, perataan laba (Income Smoothing), serta pengaturan laba (Earnings Management).

Kecurangan perusahaan umumnya berasal dari dua arah yaitu kecurangan yang berasal dari internal dan kecurangan yang berasal dari eksternal. Kecurangan internal yaitu kecurangan yang berasal dari pihak dalam perusahaan itu sendiri. Contoh kecurangan yang berasal dari internal seperti korupsi, penyajian palsu, rekayasa laporan keuangan, laporan keuangan ganda, menutupi atau menyamarkan penggelapan uang, ketidakcakapan dalam penghitungan, pencurian atau penggunaan aktiva organisasi yang tidak tepat oleh para pegawai dan manajemen untuk kepentingan pribadi atau kelompok serta penggunaan dana yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kecurangan eksternal yaitu kecurangan yang berasal dari pihak luar perusahaan. Contoh kecurangan melalui pihak luar seperti melalui penyuaipan, dinaikannya nilai faktur (overbilling), terdapatnya faktur yang ganda (double billing) serta penipuan kualitas seperti transaksi barang yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati sebelumnya, misalkan rendahnya kualitas mutu produk dan jasa.

Agar dapat membongkar terjadinya fraud (kecurangan) maka seorang akuntan forensik perlu mempunyai pengetahuan dasar dalam akuntansi dan audit yang kuat, pengenalan perilaku manusia dan organisasi (human dan organization behaviour), sebuah pengetahuan tentang aspek yang dapat memicu atau memotivasi terjadinya sebuah kecurangan (incentive, pressure, attitudes, rationalization, opportunities) pengetahuan dalam hal hukum dan peraturan (standar bukti keuangan dan bukti hukum), pengetahuan mengenai kriminologi juga viktimologi (profiling) pemahaman dan juga ilmu pengetahuan terhadap sebuah pengendalian internal, dan kemampuan berpikir seseorang seperti yang seorang pencuri pikirkan (*think as a theft*).

Mengingat betapa sulitnya untuk mengungkapkan suatu kecurangan yang terjadi, maka perilaku whistleblowing dianggap merupakan metode yang paling efektif untuk melaporkan kecurangan yang terjadi. Kepedulian masyarakat dalam melakukan whistleblowing juga efektif untuk mengungkapkan korupsi dan kecurangan. Sistem whistleblowing cukup efektif untuk mendeteksi kecurangan dan hampir sebagian besar instansi pemerintah menggunakannya.

Bisa dikatakan, whistleblowing merupakan pengungkapan sebuah informasi oleh anggota sebuah organisasi (atau mantan anggota organisasi) yang dipandang sebagai praktik yang ilegal, perilaku yang tidak bermoral, atau tidak sah dibawah kendala karyawan kepada orang-orang atau organisasi yang mungkin bisa mempengaruhi tindakan (Miceli et al., 2008). Pentingnya akan keberadaan whistleblowing dalam mengungkapkan kecurangan atau skandal keuangan telah banyak terbukti di awal dekade abad kedua puluh satu (Dyck et al., 2010). Efektifitas whistleblowing dalam

mengungkapkan kecurangan laporan keuangan tidak hanya diakui oleh akuntan dan juga regulator di Amerika Serikat, namun juga di negara-negara lain (Patel, 2003; Miceli et al., 2008). Adanya globalisasi perdagangan perusahaan sekuritas di bursa nasional juga telah memotivasi legislatif di berbagai negara untuk mengadopsi undang-undang yang dirancang untuk meningkatkan dan juga melindungi keberadaan whistleblowing (Lewis, 2008; Miceli et al., 2008; Schmidt, 2009). Mengingat pentingnya peran whistleblowing ini dalam mengungkapkan kecurangan keuangan, maka pemahaman atas faktor-faktor yang mendasari niat untuk melaporkan kecurangan atau penyalahgunaan aset merupakan topik yang sangat penting (KPMG Forensik, 2008; Bame-Aldred et al. 2007).

SIMPULAN

Kasus SNP Finance dan Deloitte seharusnya menjadi pelajaran bagi para pelaku bisnis dan auditor. Pelaku usaha tidak boleh menipu atau memanipulasi laporan keuangan, dan akuntan perusahaan harus secara tegas mematuhi prinsip dan standar etikanya. Jika sebuah perusahaan telah mengalami situasi keuangan yang buruk sejak awal, yang terbaik adalah mengungkapkannya, karena dengan memanipulasi kerugian, dapat meningkatkan dan merugikan lebih banyak orang. Auditor dan KAP juga harus berhati-hati dalam memberikan opini audit, agar tidak menyesatkan pemakai laporan keuangan dengan opini yang diungkapkan, yang dapat menimbulkan kerugian yang signifikan.

REFERENSI

Adinda, Hildegard, 2020, "etika praktik akuntan: studi kasus snp finance".
Website: https://www.academia.edu/43366150/etika_praktik_akuntan_stud

[i kasus snp finance.](#)

Akuntansi.id, 2021. "Kasus-Kasus Melilit KAP besar di Indonesia".
<https://akuntansi.or.id/baca-tulisan/44-kasus-kasus-melilit-kap-besar-di-indonesia.html>.

Amin Widjaja. *Forensic & Investigative Accounting: Pendekatan Kasus*, h.3.

Amrizal, Sutan Kayo. (2012). "Audit Forensik: Penggunaan dan Kompetensi Auditor dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Yogyakarta: Graha Ilmu.

Crumbley, D.L. 2012. *Forensic Accounting: Some Strategies for Detecting & Preventing Fraud*. © D.L. Crumbley

Dedhy Sulistiawan, Yeni Januarsi dan Liza Alvia, *Creative Accounting: Mengungkap Manajemen Laba dan Skandal Akuntansi*, hlm. 42.

G. Jack Bologna, Robert J. Lindquist dan Joseph T. Wells., *Fraud Auditing and Forensic Accounting: New Tools and Techniques*, (John Wiley & Sons, Inc., 1995), hlm. 4.

Jurnal.id, 2021, "Kenali fraud laporan keuangan dan praktik yang merugikan perusahaan."
<https://www.jurnal.id/id/blog/kenali-fraud-laporan-keuangan-dan-praktik-yang-merugikan-perusahaan/>.

Kristiana Durnila, Cahyo Budi Santoso. 2018. "pengaruh audit forensik dan kompetensi auditor terhadap pencegahan fraud dengan kecerdasan emosional sebagai variabel moderating pada bpk ri perwakilan provinsi kepulauan riau"

Padri Achyarsyah, Mirantika Rani, "Pengaruh Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pelaporan Keuangan"

Panjaitan, Imanuel Armando, 2018, "Whistleblowing: Meningkatkan

*Hasil Audit Forensik dalam
Pengungkapan Tindakan Korupsi
oleh Auditor Pemerintah”*

- Rahmah, Nidaur, 2021, “*Fraud Triangle: Pengertian, Tahapan Fraud dan Upaya Pencegahan Fraud Triangle*”.<https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/08/fraud-triangle.html>
- Roza Mulyadi, Muhammad Nawawi. 2020. “*Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigasi, Profesionalisme terhadap Pencegahan Kecurangan*”
- Sayyid, Annisa, 2014, “*Pemeriksaan Fraud Dalam Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif*”.
- Sutrisno, Catur Ragil, 2013, “*Audit Forensik : Membongkar Dan Mencegah Kejahatan Keuangan*”.
- Tommie W. Singleton dan Aaron J, *Fraud Auditing and Forensic Accounting*, (John Wiley & Sons, Inc., 2010), hlm. 5
- Umar, Haryono, 2012, “*Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi*”
- Yudono, Theodorus Panji Teguh. 2008. “*Pengauditan Forensik Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Dunia Usaha*”, Yogyakarta.